

PERUBAHAN KEDUA - PENJABARAN APBD TA 2026

2026

PERBUP REMBANG No.12 . BD No.12 /2026: 3 HLM

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 110 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan Anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 .
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 110)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Juli 2026 dan ditetapkan 8 Juli 2026
Jumlah Halaman : 3 Hlm.
Jumlah Lampiran : 2 Lamp